



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIZKI TRIANTO PUTRA panggilan ATUIK;**
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/ tanggal lahir : 32 Tahun / 22 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Kubu Karambia Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Rizki Trianto Putra panggilan Atuik ditangkap pada tanggal 21 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/34/X/Res.4.2/2021 berlaku sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan 24 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 9/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 22 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 22 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Trianto Putra panggilan Atuik bersalah melakukan Tindak Pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizki Trianto Putra panggilan Atuik dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus pipet bening yang kedua ujungnya dibakar dan kemudian direkatkan dengan berat keseluruhan barang bukti adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, yang kemudian disisihkan untuk uji laboratorium sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram dan sisa sebanyak 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk pemeriksaan di persidangan.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone model CPH 1727 merk OPPO warna merah dengan Nomor IMEI 1: 866907039315329, IMEI 2: 8669070393155329.

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan semula;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Rizki Trianto Putra panggilan Atuik pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Terminal Oplet belakang Pasar Kuliner yang beralamat di Jalan Bahder Johan Kampung Dobi RT.09 RW- Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dekat pangkalan ojek gedung M Syafei, Panggilan Rian (DPO) mengatakan kepada terdakwa "Balanjo wak lai da, pitih ado 100 ribu" (artinya beli sabu kita da, ini ada uang 100 ribu) dan Terdakwa menjawab "Ndak baa do bia ditolongan" (artinya tidak apa-apa, biar saya bantu) kemudian terdakwa kembali berkata "Bia ditambah 20 ribu lai" (artinya biar saya tambah 20 ribu lagi), lalu sekira pukul 11.30 WIB, ketika terdakwa berada dipangkalan ojek di depan gedung M Syafei dekat Pasar Padang Panjang, terdakwa menelpon Panggilan Rido (DPO) untuk memesan sabu, dengan mengatakan "Do, ado paket 120.?" (artinya Do, apakah ada paket 120?), dan Panggilan Rido (DPO) menjawab "Yo ado tuik, tunggu santa" (artinya Iya ada tuik, tunggu sebentar), kemudian Panggilan Rido (DPO) langsung memutuskan telpon, lebih kurang dua puluh menit kemudian, terdakwa menelpon Panggilan Rido (DPO) kembali dan bertanya "Lah ado do?" (artinya sudah ada do?), Pgl Rido (DPO) menjawab "Lah ado, tunggu di gang mesjid tauhid" (artinya sudah ada, tunggu di gang Masjid Tauhid), lalu terdakwa langsung pergi menuju ke Masjid Tauhid tersebut, setelah terdakwa tiba di gang Masjid Tauhid yang berada di Pasar Padang Panjang, kemudian terdakwa menelpon Panggilan Rido (DPO), akan tetapi tidak ada jawaban, ± 10 menit terdakwa menunggu di gang masjid

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sekira pukul 12.10 WIB datang seorang laki-laki dan langsung menyerahkan sabu yang terdakwa pesan kepada Panggilan Rido (DPO) tadi, setelah menerima sabu tersebut, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), lalu orang itu langsung pergi, setelah itu terdakwapun langsung pergi ke arah Terminal Oplet di belakang Pasar Kuliner yang bertempat di Jalan Bahder Johan Kampung Dobi Rt.09 Rw- Kel. Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, sesampainya terdakwa di sana tepatnya di depan Pangkas Rambut Kharisma, kemudian pihak kepolisian langsung mengamankan terdakwa, ketika itu terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus pipet bening yang kedua ujungnya dibakar dan kemudian direkatkan yang telah terdakwa terima tadi ke jalan, lalu pihak kepolisian langsung meminta orang yang berada di dalam pangkas rambut Kharisma untuk menyaksikan penangkapan, kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa barang apa yang telah dijatuhkan tadi dan terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah sabu, selanjutnya pihak kepolisian menanyakan siapa pemiliknya, dan dijawab oleh terdakwa bahwa pemilik sabu tersebut adalah terdakwa. Selain dari 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus pipet bening yang kedua ujungnya dibakar dan kemudian direkatkan, pihak kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone model CPH 1727 merk OPPO warna merah dengan Nomor IMEI 1: 866907039315329, IMEI 2: 8669070393155329 yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Panggilan Rido (DPO);

- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus pipet bening yang kedua ujungnya dibakar dan kemudian direkatkan, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 171/14306/2021 tanggal 21 Desember 2021, barang bukti An. Tsk. Rizki Trianto Putra dengan berat total keseluruhan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk uji labor.
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram tersebut dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 21.083.11.16.05.1031.K tanggal 21

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 An. Tsk. Rizki Trianto Putra, pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti adalah Metamfetamin: positif + (Narkotika Gol. I) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Permenkes RI No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Rizki Trianto Putra panggilan Atuk pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Terminal Oplet Padang Panjang di belakang Pasar Kuliner yang beralamat di Jln. Bahder Johan Kampung Dobi RT.09 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dekat pangkalan ojek gedung M Syafei, Pgl Rian (DPO) mengajak terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu seharga seratus ribu rupiah, kemudian terdakwa bersedia membelikan sabu dengan menambah uang sebesar Rp.20.000,- dikarenakan sabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa bersama dengan Pgl Rian (DPO), lalu sekira pukul 11.30 wib, terdakwa menelpon Pgl Rido (DPO) untuk memesan sabu seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 12.00 WIB terdakwa diminta oleh Pgl Rido (DPO) mengambil pesanan sabu di Gang Masjid Tauhid, lalu sekira pukul 12.10 WIB setelah terdakwa menerima sabu

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyerahkan uang sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), terdakwa pun langsung pergi ke arah terminal oplet di belakang Pasar Kuliner yang bertempat di Jalan Bahder Johan Kampung Dobi Rt.09 Rw- Kel. Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, sesampainya terdakwa di sana tepatnya di depan pangkas rambut Kharisma, kemudian pihak kepolisian langsung mengamankan terdakwa, ketika itu terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus pipet bening yang kedua ujungnya dibakar dan kemudian direkatkan yang telah terdakwa terima tadi ke jalan, kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa barang apa yang telah dijatuhkan tadi dan terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah sabu, selanjutnya pihak kepolisian menanyakan siapa pemiliknya, dan dijawab oleh terdakwa bahwa pemilik sabu adalah terdakwa. Selain dari 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus pipet bening yang kedua ujungnya dibakar dan kemudian direkatkan, pihak kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone model CPH 1727 merk OPPO warna merah dengan Nomor IMEI 1: 866907039315329, IMEI 2: 8669070393155329 yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Pgl Rido (DPO).

- Bahwa barang bukti sabu tersebut belum sempat terdakwa gunakan, dan terakhir kali terdakwa menggunakan sabu yaitu pada hari Senin tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Terminal Oplet Padang Panjang di belakang Pasar Kuliner yang beralamat di Jln. Bahder Johan Kampung Dobi RT.09 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dengan cara pertama-tama terdakwa membuat bong dari botol minuman aqua gelas yang berisi air, lalu botol aqua tersebut terdakwa balik, dimana bagian ekornya menghadap ke atas, kemudian terdakwa membuat dua buah lobang pada bagian ekor botol sebesar ukuran pipet, setelah itu terdakwa masukkan pipet ke dalam masing-masing lobang tersebut, satu pipet untuk dihisap dan pipet satunya lagi sebagai tempat kaca pirek untuk membakar sabu, setelah bong selesai dibuat, lalu terdakwa memasukkan sabu ke dalam kaca pirek dan kemudian membakar kaca pirek menggunakan mencis/ korek api, lalu uap hasil pembakaran tersebut terdakwa hisap.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus pipet bening yang kedua ujungnya dibakar dan kemudian direkatkan, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 171/14306/2021 tanggal 21 Desember 2021, barang bukti An. Tsk. Rizki Trianto Putra dengan berat total keseluruhan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk uji labor.
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram tersebut dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 21.083.11.16.05.1031.K tanggal 21 Desember 2021 An. Tsk. Rizki Trianto Putra, pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti adalah Metamfetamin: positif + (Narkotika Gol. I) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Permenkes RI No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine terhadap Rizki Trianto Putra Pgl Atuk Nomor:440/1246/SDK/DKK-PP/XII-2021 tanggal 21 Desember 2021, dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa positif mengandung Amfetamin (sabu).
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan sabu adalah untuk menambah tenaga dan terdakwa dalam memakai atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (sabu) tersebut adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fakhrial, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Bahder Johan Kampung Dobi RT.09 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang tepatnya di pinggir jalan depan pangkas rambut Kharisma;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba, kemudian dilakukan pencarian terhadap Terdakwa dan sekira pukul 13.30 WIB ditemukan Terdakwa sedang berjalan kaki di pinggir jalan depan pangkas rambut Kharisma yang beralamat di Jalan Bahder Johan Kampung Dobi RT 09 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, setelah itu Saksi dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang langsung mengamankan Terdakwa, saat dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa, Saksi ada melihat Terdakwa ada menjatuhkan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus pipet bening yang kedua ujungnya dibakar kemudian direkatkan, lalu Saksi meminta Khairul Amri panggilan Basa dan Zulherman panggilan Zul yang berada dalam pangkas rambut tersebut untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, setelah itu Saksi dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang menanyakan kepada Terdakwa, barang apa yang telah dijatuhkan tadi sambil menunjuk barang bukti tersebut yang berada di atas aspal, Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut merupakan paket sabu, lalu ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik sabu tersebut dan darimana diperoleh, kemudian Terdakwa menjawab bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari panggilan Rido (DPO) seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sabu tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan kepada panggilan Rian (DPO) untuk dikonsumsi Terdakwa bersama dengan panggilan Rian (DPO), tetapi belum sempat diserahkan karena Terdakwa keburu ditangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh barang bukti Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 12.00 WIB dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menghubungi panggilan Rido (DPO), kemudian Terdakwa mengambil paket Narkoba golongan I jenis sabu tersebut di Gang Mesjid

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tauhid di arah belakang Pasar Padang Panjang yang beralamat di Pasar Baru Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

- Bahwa pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh paket sabu seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) merupakan patungan Terdakwa bersama panggilan Rian (DPO), dimana uang panggilan Rian (DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain dari 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* model CPH 1727 merek OPPO warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 866907039315329, IMEI 2 : 8669070393155329 yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan panggilan Rido (DPO) dan panggilan Rian (DPO);
- Bahwa pengakuan Terdakwa kepada Saksi dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang, Terdakwa sudah menggunakan sabu selama 4 (empat) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus pipet bening yang kedua ujungnya dibakar dan kemudian direkatkan beratnya sejumlah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi dari Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif amfetamin (sejenis sabu);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin atas sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan merupakan barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan terhadap Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* model CPH 1727 merek OPPO warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 866907039315329, IMEI 2 : 8669070393155329 merupakan kepunyaan Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan panggilan Rido (DPO) dan panggilan Rian (DPO);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Jonathan Julianto Pakpahan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Bahder Johan Kampung Dobi RT.09 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang tepatnya di pinggir jalan depan pangkas rambut Kharisma;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba, kemudian dilakukan pencarian terhadap Terdakwa dan sekira pukul 13.30 WIB ditemukan Terdakwa sedang berjalan kaki di pinggir jalan depan pangkas rambut Kharisma yang beralamat di Jalan Bahder Johan Kampung Dobi RT 09 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, setelah itu Saksi dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang langsung mengamankan Terdakwa, saat itu Terdakwa ada menjatuhkan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus pipet bening yang kedua ujungnya dibakar kemudian direkatkan, lalu Saksi meminta Khairul Amri panggilan Basa dan Zulherman panggilan Zul yang berada dalam pangkas rambut tersebut untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa, setelah itu Saksi dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang menanyakan kepada Terdakwa, barang apa yang telah dijatuhkan tadi sambil menunjuk barang bukti tersebut yang berada di atas aspal, Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah sabu, lalu ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik sabu tersebut dan darimana diperoleh, kemudian Terdakwa menjawab bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari panggilan Rido (DPO) seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sabu tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan kepada panggilan Rian (DPO) untuk dikonsumsi Terdakwa bersama dengan panggilan Rian (DPO), tetapi belum sempat digunakan karena Terdakwa keburu ditangkap;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh paket sabu seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) merupakan patungan Terdakwa bersama panggilan Rian (DPO), dimana uang panggilan Rian

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa selain dari 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* model CPH 1727 merek OPPO warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 866907039315329, IMEI 2 : 8669070393155329 yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan panggilan Rido (DPO) dan panggilan Rian (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 12.00 WIB dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menghubungi panggilan Rido (DPO), kemudian Terdakwa mengambil paket Narkotika golongan I jenis sabu tersebut di Gang Mesjid Tauhid di arah belakang Pasar Padang Panjang yang beralamat di Pasar Baru Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa pengakuan Terdakwa kepada Saksi dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang, Terdakwa sudah menggunakan sabu selama 4 (empat) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus pipet bening yang kedua ujungnya dibakar dan kemudian direkatkan beratnya sejumlah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif amfetamin (sejenis sabu);
- Bahwa pengakuan Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu 1 (satu) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi dari Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin atas sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan merupakan barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* model CPH 1727 merek OPPO warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 866907039315329, IMEI 2 : 8669070393155329 merupakan kepunyaan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan panggilan Rido (DPO) dan panggilan Rian (DPO);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Khairul Amri panggilan Basa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di depan pangkas rambut Kharisma yang beralamat di Jalan Bahder Johan Kampung Dobi Rt 09 RW Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 13.30 WIB, saat Saksi sedang berada dalam pangkas rambut Kharisma sedang mencukur rambut pelanggan Saksi yang bernama Saudara Zulherman panggilan Zul, kemudian datang Polisi Polres Padang Panjang langsung masuk ke dalam pangkas rambut, lalu meminta Saksi dan Saudara Zulherman panggilan Zul untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya pihak Kepolisian menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus pipet bening yang kedua ujungnya dibakar dan kemudian direkatkan yang terletak di atas aspal jalan di depan pangkas rambut tersebut, lalu pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang tersebut, Saksi mendengar Terdakwa menyatakan barang bukti tersebut merupakan kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada pihak Kepolisian Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari panggilan Rido (DPO) seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu, juga ditemukan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* model CPH 1727 merek OPPO warna merah dengan Nomor IMEI 1: 866907039315329, IMEI 2: 8669070393155329, sehingga kemudian pihak kepolisian meminta *handphone* tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan Terdakwa bersama dengan panggilan Rian (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan merupakan barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan terhadap Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* model CPH 1727 merek OPPO warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 866907039315329, IMEI 2 : 8669070393155329 merupakan kepunyaan Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan panggilan Rido (DPO) dan panggilan Rian (DPO);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di pinggir jalan depan pangkas rambut Kharisma yang beralamat di Jalan Bahder Johan Kampung Dobi RT 09 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Rian (DPO) yang mengajak Terdakwa memesan sabu, dimana Rian (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menambahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian sekira 11.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di pangkalan ojek depan gedung M Syafei dekat pasar Padang Panjang, Terdakwa menghubungi Rido (DPO) untuk memesan sabu paket Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), lalu Rido (DPO) menyuruh Terdakwa menunggu sebentar, kemudian lebih kurang 20 (dua puluh) menit Terdakwa menghubungi Rido (DPO) kembali untuk menanyakan apakah paket sabu yang dipesan Terdakwa sudah ada, lalu Rido (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk menunggu di gang Mesjid Tauhid Pasar Padang Panjang arah belakang dekat ke rel kereta api, setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke mesjid Tauhid tersebut, kemudian

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencoba menghubungi Rido (DPO) lagi akan tetapi tidak diangkat, kemudian sekira pukul 12.30 WIB datang seorang laki-laki yang mengaku adiknya Rido (DPO) dan dia langsung menyerahkan sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada adik Rido (DPO), setelah itu Terdakwa pergi ke arah terminal oplet belakang pasar kuliner Padang Panjang dengan tujuan untuk menggunakan sabu tersebut bersama Rian (DPO), sesampainya di terminal oplet tersebut Terdakwa bertemu dengan Rian (DPO), lalu Rian (DPO) pergi membeli aqua gelas untuk dijadikan sebagai bong, sementara itu paket sabu tersebut masih tetap Terdakwa genggam di tangan kiri Terdakwa, kemudian ketika sedang menunggu Rian (DPO) di depan pangkas rambut Kharisma, datang Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang menghampiri Terdakwa, sehingga saat itu juga Terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus pipet bening yang kedua ujungnya dibakar dan kemudian direkatkan yang sebelumnya Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa, lalu Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang langsung meminta Saksi Khairul Amri dan Zulherman yang berada di dalam pangkas rambut tersebut untuk menyaksikan penangkapan, setelah itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang menanyakan kepada Terdakwa apa barang yang telah dijatuhkan tadi dan Terdakwa menjawab barang tersebut adalah sabu, selanjutnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang menanyakan siapa pemiliknya, lalu Terdakwa menjawab bahwa pemiliknya adalah Terdakwa bersama dengan Rian (DPO);

- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus pipet bening yang kedua ujungnya dibakar dan kemudian direkatkan tersebut di atas aspal di depan pangkas rambut Kharisma dan 1 (satu) unit *handphone* model CPH 1727 merk OPPO warna merah dengan Nomor IMEI 1: 866907039315329, IMEI 2: 8669070393155329 yang Terdakwa serahkan kepada Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang, karena merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Rido (DPO) dengan tujuan memesan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ikut menyaksikan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet bening yang kedua ujungnya dibakar dan kemudian direkatkan tersebut dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa untuk 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut biasanya bisa digunakan untuk 1 atau 2 kali pakai;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam membantu Rian (DPO) memesan sabu adalah Terdakwa dapat memakai sabu tersebut dan Terdakwa sendiri baru kali ini membantu Rian (DPO);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memakai Narkotika Golongan I jenis Sabu bersama dengan Rian (DPO) di Terminal Oplet di belakang Pasar Kuliner Padang Panjang yang beralamat di Jalan Bahder Johan Kampung Dobi RT 09 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan November 2021;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa sudah membeli sabu kepada Rido (DPO) sebanyak 4 (empat) kali, pertama pada hari dan tanggal tidak ingat lagi di pertengahan bulan November 2021 sekira pukul 13.30 WIB yang bertempat di Tugu Tanah Hitam yang beralamat di Jalan Bagindo Azis Chan Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dengan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kedua pada hari dan tanggal tidak ingat lagi, sekira seminggu setelah transaksi yang pertama sekira pukul 16.00 WIB yang bertempat di Tugu Tanah Hitam yang beralamat di Jalan Bagindo Azis Chan Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dengan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Ketiga pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 15.30 WIB yang bertempat di gang mesjid tauhid di arah belakang Pasar Padang Panjang yang beralamat di pasar baru Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dengan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Keempat pada hari selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 12.10 WIB yang bertempat di gang mesjid tauhid di arah belakang Pasar Padang Panjang yang beralamat di Pasar Baru Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dengan paket Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dalam membeli sabu kepada Rido (DPO) tersebut, tiga kali diantarkan langsung oleh Rido (DPO) untuk

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai sendiri oleh Terdakwa, sedangkan yang terakhir diantar oleh Adik Rido (DPO) untuk dipakai Terdakwa bersama Rian (DPO);

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus pipet bening yang kedua ujungnya dibakar tersebut belum sempat Terdakwa digunakan Terdakwa bersama Rian (DPO) karena Terdakwa keburu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu selama 3 (tiga) bulan sebelum ditangkap dan terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu yakni pada hari senin tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Terminal Oplet Padang Panjang di belakang Pasar Kuliner yang beralamat di Jalan Bahder Johan Kampung Dobi RT 09 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu yaitu pertama Terdakwa membuat bong dari botol minuman aqua gelas yang berisi air, lalu botol aqua tersebut dibalik, bagian ekornya menghadap ke atas, kemudian Terdakwa membuat dua buah lobang pada bagian ekor botol sebesar ukuran pipet, setelah itu dimasukkan pipet ke dalam masing-masing lobang tersebut, satu pipet untuk dihisap dan pipet satunya lagi sebagai tempat kaca pirek membakar sabu, lalu Terdakwa memasukkan sabu ke dalam kaca pirek dan kemudian membakar kaca pirek menggunakan mancis, lalu uap hasil pembakaran tersebut Terdakwa hisap;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tujuan terdakwa menggunakan sabu adalah untuk menambah tenaga dan menghilangkan rasa capek;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin atas sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 171/14306/2021 tanggal 21 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ayu Novalisa dan Hani Handayani telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Rizki Trianto Putra berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus pipet bening yang kedua ujungnya dibakar dan kemudian direkatkan, dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 21.083.11.16.05.1031.K tanggal 24 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M, Apt, terhadap 0,01 (nol koma nol satu) gram diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa Rizki Trianto Putra panggilan Atuiik dengan kesimpulan positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 440/1246/SDK/DKK-PP/XII-2021 tertanggal 21 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh dr. Wenny Adriyanti selaku Dokter Pemeriksa pada Dinas Kesehatan Padang Panjang, dengan kesimpulan bahwa pada urine Terdakwa Rizki Trianto Putra panggilan Atuiik positif mengandung Amphetamin (sejenis sabu);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar dan kemudian direkatkan;
2. 1 (satu) unit handphone model CPH 1727 merek oppo warna merah dengan Nomor IMEI 1: 8669070393155329;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di pinggir jalan depan pangkas rambut Kharisma yang beralamat di Jalan Bahder Johan Kampung Dobi RT 09 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Rian (DPO) yang mengajak Terdakwa memesan sabu, dimana Rian (DPO) menyerahkan uang

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menambahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian sekira 11.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di pangkalan ojek depan gedung M Syafei dekat pasar Padang Panjang, Terdakwa menghubungi Rido (DPO) untuk memesan sabu paket Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), lalu Rido (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu di gang Mesjid Tauhid Pasar Padang Panjang arah belakang dekat ke rel kereta api yang beralamat di Pasar Baru Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke mesjid Tauhid tersebut, kemudian Terdakwa mencoba menghubungi Rido (DPO) lagi akan tetapi tidak diangkat, kemudian sekira pukul 12.30 WIB datang seorang laki-laki yang mengaku adiknya Rido (DPO) dan dia langsung menyerahkan sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada adik Rido (DPO), setelah itu Terdakwa pergi ke arah terminal oplet belakang pasar kuliner Padang Panjang dengan tujuan untuk menggunakan sabu tersebut bersama Rian (DPO), sesampainya di terminal oplet tersebut Terdakwa bertemu dengan Rian (DPO), lalu Rian (DPO) pergi membeli aqua gelas untuk dijadikan sebagai bong, sementara itu paket sabu tersebut masih tetap Terdakwa genggam di tangan kiri Terdakwa, kemudian ketika sedang menunggu Rian (DPO) di depan pangkas rambut Kharisma, datang Saksi Fakrial, S.H, Saksi Jonathan Julianto Pakpahan beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang menghampiri Terdakwa, sehingga saat itu juga Terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus pipet bening yang kedua ujungnya dibakar dan kemudian direkatkan ke aspal, lalu Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang langsung meminta Saksi Khairul Amri dan Zulherman yang berada di dalam pangkas rambut tersebut untuk menyaksikan penangkapan, setelah itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang menanyakan kepada Terdakwa apa barang yang telah dijatuhkan tadi dan Terdakwa menjawab barang tersebut adalah sabu, yang diakui Terdakwa merupakan kepunyaan Terdakwa bersama dengan Rian (DPO);

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus pipet bening yang kedua ujungnya dibakar dan kemudian direkatkan tersebut di atas aspal di

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan pangkas rambut Kharisma dan 1 (satu) unit *handphone* model CPH 1727 merk OPPO warna merah dengan Nomor IMEI 1: 866907039315329, IMEI 2: 8669070393155329 yang Terdakwa serahkan kepada Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang, karena merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Rido (DPO) dengan tujuan memesan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus pipet bening yang kedua ujungnya dibakar tersebut belum sempat Terdakwa digunakan Terdakwa bersama Rian (DPO) karena Terdakwa keburu di tangkap;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu selama 3 (tiga) bulan sebelum ditangkap dan terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu yakni pada hari senin tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Terminal Oplet Padang Panjang di belakang Pasar Kuliner yang beralamat di Jalan Bahder Johan Kampung Dobi RT 09 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu yaitu pertama Terdakwa membuat bong dari botol minuman aqua gelas yang berisi air, lalu botol aqua tersebut dibalik, bagian ekornya menghadap ke atas, kemudian Terdakwa membuat dua buah lobang pada bagian ekor botol sebesar ukuran pipet, setelah itu dimasukkan pipet ke dalam masing-masing lobang tersebut, satu pipet untuk dihisap dan pipet satunya lagi sebagai tempat kaca pirek membakar sabu, lalu Terdakwa memasukkan sabu ke dalam kaca pirek dan kemudian membakar kaca pirek menggunakan mancis, lalu uap hasil pembakaran tersebut Terdakwa hisap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 171/14306/2021 tanggal 21 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ayu Novalisa dan Hani Handayani telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Rizki Trianto Putra berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus pipet bening yang kedua ujungnya dibakar dan kemudian direkatkan, dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 21.083.11.16.05.1031.K tanggal 24

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M, Apt, terhadap 0,01 (nol koma nol satu) gram diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa Rizki Trianto Putra panggilan Atuik dengan kesimpulan positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine yang berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 440/1246/SDK/DKK-PP/XII-2021 tertanggal 21 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh dr. Wenny Adriyanti selaku Dokter Pemeriksa pada Dinas Kesehatan Padang Panjang, dengan kesimpulan bahwa pada urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin (sejenis sabu);
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi dari Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin atas sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 15 yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "orang" dalam unsur ini menunjuk pada

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manusia sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana tidak dapat dipisahkan dengan “penyalahguna” dalam pengertian di atas sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subjek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Rizki Trianto Putra panggilan Atuiik sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak terdapat tanda-tanda dalam diri Terdakwa yang mengindikasikan Terdakwa tidak sehat akal pikirannya sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Rizki Trianto Putra panggilan Atuiik sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah menurut hukum Terdakwa tergolong sebagai penyalahguna atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika, sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, dan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Persetujuan dari Menteri Kesehatan atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa didapati fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di pinggir jalan depan pangkas rambut Kharisma yang beralamat di Jalan Bahder Johan Kampung Dobi RT.09 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika, selanjutnya Saksi Fakhrial, S.H., Saksi Jonathan Julianto Pakpahan dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus pipet bening yang kedua ujungnya dibakar dan kemudian direkatkan tersebut di atas aspal di depan pangkas rambut Kharisma yang sebelumnya Terdakwa buang karena takut dihampiri oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang, setelah itu ditanyakan pemilik atas barang bukti tersebut Terdakwa mengakui paket sabu tersebut merupakan kepunyaan Terdakwa dengan Rian (DPO);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang berisikan izin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap penyalahguna” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasannya Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah untuk digunakan sendiri bukan untuk diserahkan kepada orang lain ataupun untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa pada berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa didapati fakta bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di pinggir jalan depan pangkas rambut Kharisma yang beralamat di Jalan Bahder Johan Kampung Dobi RT 09 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus pipet bening yang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua ujungnya dibakar dan kemudian direkatkan tersebut di atas aspal di depan pangkas rambut Kharisma yang diakui Terdakwa merupakan kepunyaan Terdakwa bersama Rian (DPO) yang diperoleh dari Rido (DPO) seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* model CPH 1727 merk OPPO warna merah dengan Nomor IMEI 1: 866907039315329, IMEI 2: 8669070393155329 yang Terdakwa serahkan kepada Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang, karena merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Rido (DPO) dengan tujuan memesan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Rian (DPO) yang mengajak Terdakwa memesan sabu, dimana Rian (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menambahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian sekira 11.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di pangkalan ojek depan gedung M Syafei dekat pasar Padang Panjang, Terdakwa menghubungi Rido (DPO) untuk memesan sabu paket Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), lalu Rido (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu di gang Mesjid Tauhid Pasar Padang Panjang arah belakang dekat ke rel kereta api, setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke mesjid Tauhid tersebut, kemudian Terdakwa mencoba menghubungi Rido (DPO) lagi akan tetapi tidak diangkat, kemudian sekira pukul 12.30 WIB datang seorang laki-laki yang mengaku adiknya Rido (DPO) dan dia langsung menyerahkan sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada adik Rido (DPO), setelah itu Terdakwa pergi ke arah terminal oplet belakang pasar kuliner Padang Panjang dengan tujuan untuk menggunakan sabu tersebut bersama Rian (DPO), sesampainya di terminal oplet tersebut Terdakwa bertemu dengan Rian (DPO), lalu Rian (DPO) pergi membeli aqua gelas untuk dijadikan sebagai bong, sementara itu paket sabu tersebut masih tetap Terdakwa genggam di tangan kiri Terdakwa, kemudian ketika sedang menunggu Rian (DPO) di depan pangkas rambut Kharisma, datang Saksi Fakrial, S.H, Saksi Jonathan Julianto Pakpahan beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang menghampiri Terdakwa, sehingga saat itu juga Terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus pipet bening yang kedua ujungnya dibakar dan kemudian direkatkan ke aspal, lalu Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang langsung meminta Saksi Khairul Amri dan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulherman yang berada di dalam pangkas rambut tersebut untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Padang Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus pipet bening yang kedua ujungnya dibakar tersebut belum sempat Terdakwa digunakan Terdakwa bersama Rian (DPO) karena Terdakwa keburu di tangkap dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah memakai Narkotika Golongan I jenis Sabu bersama dengan Rian (DPO) di Terminal Oplet di belakang Pasar Kuliner Padang Panjang yang beralamat di Jalan Bahder Johan Kampung Dobi RT 09 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan November 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri telah menggunakan sabu selama 3 (tiga) bulan sebelum ditangkap dan terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu yakni pada hari senin tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Terminal Oplet Padang Panjang di belakang Pasar Kuliner yang beralamat di Jalan Bahder Johan Kampung Dobi RT 09 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu yaitu pertama Terdakwa membuat bong dari botol minuman aqua gelas yang berisi air, lalu botol aqua tersebut dibalik, bagian ekornya menghadap ke atas, kemudian Terdakwa membuat dua buah lobang pada bagian ekor botol sebesar ukuran pipet, setelah itu dimasukkan pipet ke dalam masing-masing lobang tersebut, satu pipet untuk dihisap dan pipet satunya lagi sebagai tempat kaca pirek membakar sabu, lalu Terdakwa memasukkan sabu ke dalam kaca pirek dan kemudian membakar kaca pirek menggunakan mancis, lalu uap hasil pembakaran tersebut Terdakwa hisap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 440/1246/SDK/DKK-PP/XII-2021 tertanggal 21 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh dr. Wenny Adriyanti selaku Dokter Pemeriksa pada Dinas Kesehatan Padang Panjang, dengan kesimpulan bahwa pada urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin (sejenis sabu);

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus pipet bening yang kedua ujungnya dibakar dan kemudian direkatkan telah dilakukan penimbangan yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 171/14306/2021 tanggal 21 Desember 2021

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



yang dibuat dan ditandatangani oleh Ayu Novalisa dan Hani Handayani diketahui berat bersih barang bukti tersebut 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sangat sedikit jumlahnya dan dalam fakta persidangan tidak ada indikasi barang bukti tersebut akan diperjual belikan oleh Terdakwa, melainkan hanya untuk digunakan Terdakwa bersama dengan Rian (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang *a quo* tersebut telah dilakukan pemeriksaan dengan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 21.083.11.16.05.1031.K tanggal 24 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M, Apt, terhadap 0,01 (nol koma nol satu) gram diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa Rizki Trianto Putra panggilan Atuik dengan kesimpulan positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka oleh karena pada persidangan Terdakwa tidak ada menunjukkan tanda-tanda bahwa Terdakwa ketergantungan dengan narkotika baik secara fisik maupun psikis dan Terdakwa bukanlah korban penyalahgunaan narkotika, karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, melainkan karena keinginan Terdakwa sendiri sehingga tidak ada dasar Majelis Hakim menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar dan kemudian direkatkan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit *handphone* model CPH 1727 merek Oppo warna merah dengan Nomor IMEI 1: 8669070393155329 yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI TRIANTO PUTRA panggilan ATUIK tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar dan kemudian direkatkan;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* model CPH 1727 merek Oppo warna merah dengan Nomor IMEI 1: 8669070393155329;
6. Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, oleh kami, Fadilla Kurnia Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn. dan Gustia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zarnelis, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kiki Zakiawati, S.H,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan dihadapan
Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti

Zarnelis

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)